

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 4 TAHUN 1997 SERI : B NO : 2

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 10 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Banyumas, tanggal 3 Pebruari 1962 tentang Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Daerah yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1980, sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Dokumen Lelang Pekerjaan Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun  
1996 tentang Uang Leges ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI DOKU-  
MEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Bagian Penyusunan Program adalah Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Banyumas ;
- g. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar-gambar dan atau keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi terhadap pemberian Dokumen Lelang.

## BAB III

### DOKUMEN LELANG

#### Pasal 3

Dokumen Lelang yang disediakan oleh Bupati Kepala Daerah wajib dimiliki oleh setiap peserta pelelangan

pekerjaan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan retribusi terhadap pemborongan, pengadaan barang/jasa dan konsultan, sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- b. di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- c. di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- d. di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- f. di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggung jawab Bagian Penyusunan Program.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bagian Penyusunan Program bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Banyumas, tanggal 3 Pebruari 1962 tentang Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Daerah yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1980, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II BANYUMAS  
BANYUMAS  
Ketua,

Cap.      ttd

H. WARSONO

Cap.      ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Pebruari 1997 Nomor : 188.3/08/1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 21 Maret 1997 Seri B Nomor 2

**Sekretaris Wilayah/Daerah**

Cap. ttd.

**Drs. S O E D I M A N**

**Pembina Tk. I**

**Nip. : 500 034 842**

# P E N J E L A S A N

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 1996

## TENTANG

### RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, maka Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Banyumas, tanggal 3 Pebruari 1962 tentang Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Daerah yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1980, dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

Dalam rangka pelaksanaan pelelangan pekerjaan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, kepada setiap peserta diberikan dokumen lelang dari

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dan oleh karena itu sebagai pengganti biaya Dokumen Lelang tersebut dikenakan retribusi.

Bahwa sebagai dasar untuk memungut retribusi penggantian biaya dokumen lelang dipandang perlu menetapkan Retribusi Dokumen Lelang Pekerjaan Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan pelelangan pekerjaan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi terhadap pemberian dokumen lelang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d  
huruf g : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf h : Peserta Lelang yang dapat mengikuti pelelangan adalah peserta lelang yang telah terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan dokumen lelang, Peserta Lelang yang ikut

dalam pelelangan harus mempunyai :

- a. Neraca Perusahaan terakhir, daftar penyusunan pemilikan modal, susunan pengurus dan akta pendiriannya beserta perubahan - perubahannya (bila ada perubahan);
- b. Izin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan diserahkan ;
- c. Cukup pengalaman dalam usahanya ;
- d. Peralatan yang diperlukan ;
- e. Surat Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Referensi Bank dengan ketentuan bahwa referensi Bank Luar Negeri harus mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Terhadap proyek-proyek yang besarnya di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dipungut retribusi dokumen lelang berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetapi hanya dipungut biaya leges berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang berlaku.

Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.

---

c:\sjdi\961e1

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 188.3/08/1997**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI  
DOKUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat  
II Banyumas tanggal 13 Mei 1996  
Nomor : 188.3/2273/1996 perihal  
permohonan pengesahan Peraturan  
Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun  
1996 tentang Retribusi Dokumen  
Lelang Pekerjaan Dari Dana Anggar-  
an Pendapatan dan Belanja Daerah .**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk me-  
ngesahkan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas dimaksud.**

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;

3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Dokumen Lelang Pekerjaan Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsiderans "Menimbang" huruf b, tanda baca "titik koma" (;) pada akhir kalimat diubah dan dibaca "titik (.)"
2. Tanda baca "titik dua (:)" setelah diktum "MEMUTUSKAN" dihapus.
3. kata "Pada" pada tanggal Penetapan Peraturan Daerah diubah dan dibaca "pada".

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Pebruari 1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati KDH Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas di - Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

---

C:\sjdi\961e11